



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- menyusun, menganalisa dan membahas Penyusunan draft Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender hingga menjadi dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang siap diserahkan ke DPRD untuk di bahas dalam rapat Propemperda;
 - mengumpulkan dan mengolah data primer dan skunder;
 - mengambil langkah-langkah apabila terdapat kendala dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut; dan
 - melaporkan ke Bupati Polewali Mandar hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Anggota :
1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Kepala Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan;
 4. Hj. Mudrah, S.K.M, M.Kes (Unsur Dinas Kesehatan)
 5. Hj. Arfah, S.Sos (Unsur Dinas Sosial)
 6. Andi Irwana, SE (Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 7. Karmila, S.Kom, M.A.P (Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
 8. Abd. Haris Nawawi, S.Ag, S.Pd, M.Pd (Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar)
 9. Iin Amrina, S.Kom (Unsur Kantor Balai Pemasarakatan Kab. Polewali Mandar)
 10. Jarsat Alam Maulana, S.H, M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
 11. Nasmah, S.Sos (Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
 12. Syamsiah, S.IP (Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A)
 13. Marini, S.IP, M.Si (Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A)
 14. Abd. Rahman, S.Pd.I, MM (Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A)
 15. M. Irsyadi Ramadhany, S.H, M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 16. Victor Oliver, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 17. Astuti Toding (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 18. Rusmini, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2022

